

**SKRIPSI**

**PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**



**MUHAMMAD WIRANATA PUTERA PERDANA**

**NIM. 1910211210231**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 13 Juni 2023**

**SKRIPSI**

**PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**



**MUHAMMAD WIRANATA PUTERA PERDANA**

**NIM. 1910211210231**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, 13 Juni 2023**

**PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD WIRANATA PUTERA PERDANA**  
**NIM. 1910211210231**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, 13 Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD WIRANATA PUTERA PERDANA**

**1910211210231**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,




**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19810517 200501 1001**

Diketahui

Banjarmasin, Februari 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN  
UANG DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD WIRANATA PUTERA PERDANA**  
NIM. 1910211210231

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 421/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 10 JUL 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari selasa tanggal 22 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.,

Anggota : Supapto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 851/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wiranata Putera Perdana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210231  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Mei 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

### **“PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG DALAM HUKUM ACARA PIDANA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2023



Yang membuat pernyataan,

Muhammad Wiranata Putera Perdana

NIM.1910211210231

## MOTO

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi;**

**Ayahanda dan Ibunda penulis tersayang,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan syukur, penulis persembahkan kepada ayah penulis **Syamsul Ma'Rif, S.Ag., S.H.** dan **Siti Ruhani, S.Ag.** yang telah mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna untuk kemuliaan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Sekiranya karya ini menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis, amat dirasakan dengan penuh sukacita dan harapan.

**Saudara penulis tercinta dan tersayang,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua saudara penulis **Zainal Ilmi** dan **Muhammad Amier Shiddieq Aghna** atas semangat, dorongan, dukungan, motivasi, arahan dan nasehat selama ini terkhusus kepada kakak penulis Joshua yang memberi dukungan moriil dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa kalian amat penulis butuhkan, semoga penulis dapat menjadi orang yang sukses serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan alam semesta.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau berdua merupakan teladan dan panutan penulis.

### RINGKASAN

Muhammad Wiranata Putera Perdana. 13 Juni 2023. **Penanggungan Penahanan Dengan Jaminan Uang Dalam Hukum Acara Pidana.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi

Berkaitan dengan hal penahanan, tak dapat disangkal bahwa dimuka bumi ini tak seorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan suatu Pengekangan hak asasi ataupun pengekangan bergerak dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyanggah negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa masih perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera. Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberikan kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana. Penahanan dilakukan karena keadaan tertentu yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama, maka dalam KUHAP diatur ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk meminta penangguhan penahannya.

Tujuan adanya penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui peraturan mengenai penangguhan penahanan dan untuk mengetahui akibat penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa :

1. Pengaturan penangguhan penahanan disetiap tingkatan pemeriksaan baik di penyidikan maupun di penegak hukum lainnya mempunyai beberapa prosedur disertai pertimbangan yang tertera pada peraturan seperti pada Pasal 31 KUHAP dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai penangguhan penahanan dengan jaminan uang, karena KUHAP sebagai pedoman formal beracara serta peraturan pelaksanaannya berperan penting terhadap dikabulkannya penangguhan penahanan, sebab hal yang menjadi problematika, KUHAP tidak menjelaskan

mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang.

2. Dapat ditimbulkannya dampak dari proses penanggungan penahanan atau potensi terjadinya kegiatan transaksional diluar aturan yang berlaku dalam artian menimbulkan terjadinya penyalahgunaan uang penahanan yang disalahgunakan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkatan pemeriksaan, yang mana seharusnya berdasarkan aturan yang ada bahwasanya uang jaminan penanggungan penahanan akan dikembalikan jika tersangka yang tidak melanggar peraturan dan syarat-syarat tertentu, artinya ketika masa penanggungan penahanan hingga sampai proses hukum selesai, sesuai peraturan yang berlaku, maka pihak penjamin atau pihak tersangka berhak untuk menerima kembali uang jaminan tersebut dan pihak pengadilan atau penyidik harus mengembalikannya. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari beberapa fakta lapangan yang sudah penulis sebutkan di pembahasan kedua.



Muhammad Wiranata Putera Perdana. Juni 2023. **Penanggungan Penahanan Dengan Jaminan Uang Dalam Hukum Acara Pidana**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

### ABSTRAK

Tujuan adanya penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui peraturan mengenai penanggungan penahanan dan untuk mengetahui akibat penanggungan penahanan dengan jaminan uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Peraturan penanggungan penahanan mempunyai beberapa prosedur disertai pertimbangan yang tertera pada Pasal 31 KUHAP serta Pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. **Kedua**, Dapat ditimbulkannya dampak dari proses penanggungan ini terjadi penyalahgunaan uang penahanan yang disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang dan uang jaminan penanggungan penahanan dikembalikan jika tersangka tidak melanggar peraturan mapun syarat-syarat yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci** : Penanggungan Penahanan, Jaminan dan Uang

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan rahmat dan kekuatan baik itu jasmani maupun rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penanggungan Penahanan Dengan Jaminan Uang Dalam Hukum Acara Pidana** dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis sadar dalam mengerjakan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga penulis meminta banyak usulan, saran, ide, dan gagasan yang membangun dari berbagai pihak sehingga dapat mengisi kekurangan dari skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberikan usulan, saran, ide dan gagasan serta membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga banyak memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen bagian Program Kekhususan Hukum Acara serta semua dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staf Perpustakaan, Staf Administrasi beserta tenaga Administratif, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Umum, dan Staf Bagian Perlengkapan baik di tingkat Universitas dan tingkat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
9. Kakak Siti Jubaidah, S.H yang telah memberikan tenaga dan pikiran untuk membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi;
10. Sahabat-sahabat Keluarga Dio Houserrrr, Haganta Michael Raja Tarigan, S.H, Dio Desantro Pratama Pidjath, Ahmad Luthfi Ashshiddiqi, S.H, Ahmad Fauja Saputra, Akbar Naszir, S.H, Ali Topan Alhamdani, S.H, Bagus Aji, Dimas Dwi Pangestu, S.H, Jeremia Wilson Gunardi, dan Reynaldi Febrian Akbar yang selalu menemani penulis dalam segala hal;
11. Sahabat-sahabat dekat penulis Keluarga Ambyarr, Hilkia Fernando Seko, S.H., Akbar Maulana Sukma, S.H, yang selalu memberikan dukungan moril dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi;
12. Organisasi UKM Kelompok Studi Islam Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih dalam ilmu Agama dan ilmu hukum semasa penulis kuliah, serta mengembangkan diri penulis;
13. Organisasi UKM Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
14. Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat periode 2022 Dewan KARTALA dan periode 2021 Dewan III;
15. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Lambung Mangkurat;
16. Keluarga Besar PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan dan Seluruh Keluarga besar Hotel Batung Batulis Banjarmasin dan Banjarbaru serta seluruh karyawan Batung Pitstop dan B-Eat.

17. Muhammad Ihsan Firdaus, S.H., M.H., Nasron AD, S.H., Muhammad Laily Maswandi, S.H., Khairul Fahmi, S.H., Ahmad Aspia, S.H., Bripda Gabriel Hamonangan Aritra
18. Keluarga Besar Agency Forest Kingdom, Mami Putu Dewi Ayu, seluruh Admin Agency, dan seluruh Teman Official Host serta Para Spender yang telah memberi penulis semangat dalam mengerjakan Skripsi;
19. Fitra Rama, Hendra, Yuliana Sri dewi, Dudung Dermawan, Naomi Angelina, Theo Aristokrat, Yusuf Nur Ikhsan, A.Md.P., S.A.P., yang telah memberikan penulis semangat dalam penyelesaian Skripsi.
20. Yang penulis sayangi dan banggakan, Rifdatun Nisa Amd. Kom. Terima kasih karena senantiasa memberikan tenaga dan Pikiran serta berjuang menemani, mendukung serta memberikan dorongan, dan menghibur penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Juni 2023  
Hormat Penulis,

Muhammad Wiranata Putera Perdana  
NIM.1910211210231

## DAFTAR ISI

<b><u>HALAMAN SAMPUL LUAR</u></b> .....	<b>i</b>
<b><u>HALAMAN SAMPUL DALAM</u></b> .....	<b>ii</b>
<b><u>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</u></b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>5</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>8</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>8</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>11</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>12</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>15</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Penahanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Penangguhan Penahanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengertian Tersangka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pengertian Terdakwa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Jangka Waktu Penahanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Jenis Penahanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- A. Peraturan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang **Error! Bookmark not defined.**
- B. Dampak Yang Ditimbulkan Adanya Peraturan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** ..... Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR RUJUKAN** ..... Error! Bookmark not defined.

**RIWAYAT HIDUP** ..... Error! Bookmark not defined.

